



PUTUSAN
Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Windu Nugraha Bin Iskandar Subrata (alm)
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari No. 400 Lorong Pedatuan Darat Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan SU II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/133/VIII/2024/Ditreskrim;

Terdakwa Agung Windu Nugraha Bin Iskandar Subrata (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Trisa Amelia, S.H., dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA Bin ISKANDAR SUBRATA, terbukti melakukan tindak pidana "pemerasan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP pada dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA Bin ISKANDAR SUBRATA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'SDirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang saat saksi HERIANTO berada di Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang sedang menunggu saksi Kasmawati yang sedang berbelanja di Pasar 16 Ilir Kota Palembang tiba-tiba datang terdakwa Agung Windu mendekati saksi Herianto dan meminta uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Herianto untuk membeli rokok dikarenakan saksi Herianto merasa takut maka saksi Herianto pun memberinya uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian beberapa saat kemudian terdakwa AGUNG WINDU mendekati saksi Herianto lagi dan bertanya kepada saksi Herianto" ADA DUIT BERAPA LAGI KAMU?" lalu saksi herianto jawab ADO (ada) RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) LAGI", lalu terdakwa AGUNG WINDU kembali mengatakan" KALO KUPERIKSO LEBIH, KUGEBUKI KAU", lalu saksi HERIANTO menjawab" JANGANLAH KAK", lalu terdakwa AGUNG WINDU mengatakan MANO DOMPET KAU", lalu karena takut saksi Herianto mengeluarkan dompet saksi Herianto, kemudian dompet saksi Herianto langsung diambil oleh terdakwa AGUNG WINDU, lalu terdakwa AGUNG WINDU memeriksa isi dompet saksi HERIANTO, lalu uang saksi Herianto yang ada dalam dompet diambil oleh Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang milik saksi Herianto, terdakwa AGUNG WINDU mengembalikan dompet saksi Herianto, lalu saksi Herianto memeriksa isi dompetnya yang tinggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa AGUNG WINDU pergi. Kemudian saksi Ari Azhari yang mendapatkan informasi telah terjadinya pencurian dengan kekerasan di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang terhadap saksi Herianto dan mencocokkan ciri-ciri terdakwa Agung Windu Nugraha dan memperlihatkan Foto terdakwa kepada saksi Herianto, lalu saksi Ari Azhari melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Agung Windu Nugraha, Selanjutnya terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA dibawa ke Direktorat polda sumsel guna untuk ditindak lanjuti.

Akibat dari perbuatan terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA, saksi korban HERIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Herianto berada di Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang sedang menunggu saksi Kasmawati yang sedang berbelanja di Pasar 16 Ilir Kota Palembang tiba-tiba datang terdakwa Agung Windu mendekati saksi Herianto dan meminta uang kepada saksi Herianto untuk membeli rokok, lalu saksi Herianto pun memberinya uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian beberapa saat kemudian terdakwa AGUNG WINDU mendekati saksi Herianto " ADA DUIT BERAPA LAGI KAMU?" lalu saksi herianto jawab ADO (ada) RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) LAGI", lalu terdakwa AGUNG WINDU kembali mengatakan" KALO KUPERIKSO LEBIH, KUGEBUKI KAU", lalu saksi HERIANTO menjawab" JANGANLAH KAK", lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUNG WINDU mengatakan MANO DOMPET KAU", lalu karena takut saksi Herianto mengeluarkan dompet saksi Herianto, kemudian dompet saksi Herianto langsung diambil oleh terdakwa AGUNG WINDU, lalu terdakwa AGUNG WINDU memeriksa isi dompet saksi HERIANTO, lalu uang saksi Herianto yang ada dalam dompet diambil oleh Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang milik saksi Herianto, terdakwa AGUNG WINDU mengembalikan dompet saksi Herianto, lalu saksi Herianto memeriksa isi dompetnya yang tinggal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa AGUNG WINDU pergi. Kemudian saksi Ari Azhari yang mendapatkan informasi telah terjadinya pencurian dengan kekerasan di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang terhadap saksi Herianto dan mencocokkan ciri-ciri terdakwa Agung Windu Nugraha dan memperlihatkan Foto terdakwa kepada saksi Herianto, lalu saksi Ari Azhari melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Agung Windu Nugraha, Selanjutnya terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA dibawa ke Direktorat polda sumsel guna untuk ditindak lanjuti.

Akibat dari perbuatan terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA, saksi korban HERIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) , (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Herianto Bin Zainudin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa peristiwa pemerasan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitarpukul 14.00 Wib di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan saksi sendiri.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerasan tidak menggunakan apa-apa tangan kosong.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa pemerasan itu terjadi Pertama-tama saat saksi di Taman Skate Park Kel 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang sedang menunggu saudara saksi nama Kasmawati dan pacar saksi yang sedang berbelanja di Pasar 16 Ilir Kota Palembang ada seorang laki-laki (sekarang ini saksi ketahui Terdakwa) mendekati saksi, dan meminta uang Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli rokok, lalu saksipun memberinya uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa mendekati saksi lagi dan bertanya kepada saksi "Ada Duit Berapa Lagi Kamu?" lalu saksi jawab Ado RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Lagi, lalu pelaku kembali mengatakan "Kalo Kuperikso Lebih, Kugebuki Kau", lalu saksi menjawab Janganlah Kak", lalu Terdakwa mengatakan Mano Dompot Kau", lalu karena takut saksi mengeluarkan dompet saksi, kemudian dompet saksi langsung diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa isi dompet saksi, lalu uang saksi yang ada dalam dompet diambil oleh Terdakwa Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang milik saksi Terdakwa mengembalikan dompet saksi yang saat saksi periksa isinya tinggal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi, dan beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang mendekati saksi dan menanyakan apa yang terjadi terhadap saksi, dan saksi menjelaskan bahwa saksi telah menjadi korban pemerasan dan atau pencurian dengan kekerasan, tak lama kemudian saudara saksi dan pacar saksi datang, dan kamipun pulang lalu terdakwa pergi. Kemudian sdr Ari Azhari yang mendapatkan informasi telah terjadinya pencurian dengan kekerasan di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang terhadap saksi dan mencocokkan ciri-ciri terdakwa dan memperlihatkan Foto terdakwa kepada saksi, lalu sdr Ari Azhari melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Direktorat polda sumsel guna untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa waktu itu saksi terdakwa sendirian melakukan pemerasan terhadap saksi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut sdr Kasmawati.
- Bahwa saksi menyerahkan dompet tersebut kepada Terdakwa karena saksi diacam Terdakwa dipukulnya dan memang situasi sepi.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdullah Aziz Bin H.M. Djohan, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu Terdakwa melakukan pemerasan Terhadap saksi korban.
- Bahwa saat kejadian Pemerasan saksi melihat Terdakwa melakukan Pemerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi melihat Tedakwa melakukan pemersasan terhadap saksi korban sekitar 20 meter dari situasi kejadian tersebut, saat itu saksi sedang menunggu anak saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara meminta uang kepada saksi korban lalu kemudian saksi melihat Terdakwa mengancam saksi korban mengatakan" Kalo Kuperikso Lebih, Kugebuki Kau", lalu saksi korban menjawab Janganlah Kak", lalu Terdakwa mengatakan Mano Dompot Kau", karena saksi korban takut dan mengeluarkan dompetnya, kemudian dompet diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa isi dompet uang korban diambil Terdakwa pergi tidak lama kemudian saksi mendekati saksi korban dan menanyakan apakah uang saksi diambil dan korban mengatakan bahwa uang miliknya sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil Terdakwa.
- Bahwa tidak ada hanya saksi yang melihat kejadian pemerasan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kasmawati Binti Zainudin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pemerasan saksi tidak berasam saksi korban karena saksi sedang belanja di pasar 16 ilir dan saksi korban yang mana menunggu saksi di taman skat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerasan tersebut dari saksi korban, saksi korban bercerita kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara meminta uang kepada saksi korban lalu kemudian saksi melihat Terdakwa mengancam saksi korban mengatakan" Kalo Kuperikso Lebih, Kugebuki Kau", lalu saksi korban menjawab Janganlah Kak", lalu Terdakwa mengatakan Mano Dompot Kau", karena saksi korban takut dan mengeluarkan dompetnya, kemudian dompet diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa isi dompet uang korban diambil Terdakwa pergi tidak lama kemudian saksi mendekati saksi korban dan menanyakan apakah uang saksi diambil dan korban mengatakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang miliknya sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah diambil Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ari Azhari Si. Kom Bin Azhari Rusdi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana pemerasan tersebut pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekirapukul 14.00 Wib di jalan Palembang Darussalam tamansekate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil kota Palembang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerasan tersebut kami mendapatkan laporan ada pemalakan di sekitar pasar 16 ilir Palembang setelah itu kami meghubungi dan introgasi saksi korban setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa lalu kami langsung menemui tongkrongan di benteng kuto besak palembang kemudian kami betemu Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah melakukan pemalakan terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Alven, sdr Hipni, dan sdr Willy serta anggota dari unit 1 subdit jatanras polda sumsel.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitarpukul 14.00 Wib di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara memintak uang kepada saksi korban kalau tidak diberi uang saksi korban akan saksi pukul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut bermula Pertama saksi memintak kepada saksi korban sebesar Rp10.000,- (Sepulu ribu) dengan alasan untuk membeli nasi kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi korban “ada berapa uang kamu” lalu di jawab saksi korban ada jawab ada Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi jawab kalau saksi periksa didompot kalau ada saksi gebuki kau” lalu korban jawab “ jangan kak” lalu saksi mengatkan mana dompet kau dan saksi cek ternyata ada uang saksi koban Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan “jangan ambek galo kak ambek be Rp500.000,- (lima ratus ribu) sisonya untuk aku lalu saksi mengatakan kepada saksi korban katek-katek dan kemudian saksi kembalikan dompet koban tersebut uangnya saksi ambil sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi pergi.

- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa abiskan untuk bermain judi slot.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian peristiwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekitarpukul 14.00 Wib di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan tersebut sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada saksi korban kalau tidak diberi uang saksi korban akan saksi pukul.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan tersebut bermula Pertama saksi memintak kepada saksi korban sebesar Rp10.000,- (Sepulu ribu) dengan alasan untuk membeli nasi kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi korban “ada berapa uang kamu” lalu di jawab saksi korban ada jawab ada Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi jawab kalau saksi periksa didompot kalau ada saksi gebuki kau” lalu korban jawab “ jangan kak” lalu saksi mengatkan mana dompet kau dan saksi cek ternyata ada uang saksi koban Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan “jangan ambek galo kak ambek be Rp500.000,- (lima ratus ribu) sisonya untuk aku lalu saksi mengatakan kepada saksi korban katek-katek dan kemudian saksi kembalikan dompet koban tersebut uangnya saksi ambil sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi pergi.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama Terdakwa **AGUNG WINDU NUGRAHA Bin ISKANDAR SUBRATA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Palembang Darussalam Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang saat saksi HERIANTO berada di Taman Skate Park Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang sedang menunggu saksi Kasmawati yang sedang berbelanja di Pasar 16 Ilir Kota Palembang tiba-tiba datang terdakwa Agung Windu mendekati saksi Herianto dan meminta uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Herianto untuk membeli rokok dikarenakan saksi Herianto merasa takut maka saksi Herianto pun memberinya uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian beberapa saat kemudian terdakwa AGUNG WINDU mendekati saksi Herianto lagi dan bertanya kepada saksi Herianto "ADA DUIT BERAPA LAGI KAMU?" lalu saksi herianto jawab ADO (ada) RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) LAGI", lalu terdakwa AGUNG WINDU kembali mengatakan "KALO KUPERIKSO LEBIH, KUGEBUKI KAU", lalu saksi HERIANTO menjawab "JANGANLAH KAK", lalu terdakwa AGUNG WINDU mengatakan "MANO DOMPET KAU", lalu karena takut saksi Herianto mengeluarkan dompet saksi Herianto, kemudian dompet saksi Herianto langsung diambil oleh terdakwa AGUNG WINDU, lalu terdakwa AGUNG WINDU memeriksa isi dompet saksi HERIANTO, lalu uang saksi Herianto yang ada dalam dompet diambil oleh Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang milik saksi Herianto, terdakwa AGUNG WINDU mengembalikan dompet saksi Herianto, lalu saksi Herianto memeriksa isi dompetnya yang tinggal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa AGUNG WINDU pergi. Kemudian saksi Ari Azhari yang mendapatkan informasi telah terjadinya pencurian dengan kekerasan di sekitar Pasar 16 Ilir Palembang terhadap saksi Herianto dan mencocokkan ciri-ciri terdakwa Agung Windu Nugraha dan memperlihatkan Foto terdakwa kepada saksi Herianto, lalu saksi Ari Azhari melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Agung Windu Nugraha, Selanjutnya terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA dibawa ke Direktorat polda sumsel guna untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUNG WINDU NUGRAHA BIN ISKANDAR SUBRATA, saksi korban HERIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 368 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan 368 Ayat (1) KUHPidana, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan mengakibatkan korban trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Windu Nugraha Bin Iskandar Subrata** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2025**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Corry Oktarina, S.H.**, dan **Idi Il Amin, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Prita Sari, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1456/Pid.B/2024/PN Plg



Corry Oktarina, S.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Derry Tauhid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)